

PEMBINAAN - PENGAWASAN

2025

PERWAL NO. 3, BD KOTA JAMBI 2025/ NO. 3, 9 HLM

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan tata Pemerintahan Daerah yang baik maka agar pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan berjalan akuntabel, tepat waktu dan tuntas, sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Daerah bersama Inspektorat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

- Pasal 18 ayat (6) UUD N RI Thn 1945; UU No. 12 Thn 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan UU No. 13 Thn 2022; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Thn 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Thn 2022; UU No. 30 Thn 2014; UU No. 20 Thn 2023; UU No. 40 Thn 2024; PP No. 60 Thn 2008; PP No. 12 Thn 2017; PERMENPANRB No. 9 Thn 2009; PERMENDAGRI No. 80 Thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Thn 2018; BPK No. 2 Thn 2017; PERMENDAGRI No. 19 Thn 2023; PERDA Kota Jambi No. 14 Thn 2016; PERWAL Kota Jambi No. 38 Thn 2018; PERWAL Kota Jambi No. 28 Thn 2020.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan dari BPK dan/atau APIP, bertujuan agar pelaksanaan TLHP berjalan akuntabel, tepat waktu dan tuntas.

Laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan berasal dari BPK dan/atau APIP, mekanisme pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan, tanggung jawab pelaksanaan TLHP, status tindak lanjut hasil Pemeriksaan dan/atau pengawasan, pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, monitoring dan evaluasi, penatausahaan dan pelaporan.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Januari 2025 dan Ditetapkan tanggal 31 Januari 2025.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.